



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Maret 1995
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jln. Patuan Anggi No. 54, Kel. Pancuran
Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **LAMHOT MARTUA PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah batu Coran semen berukuran sedang yang sudah terbelah dua;
 - 1 (satu) buah Kotak peti kayu berbentuk persegi panjang

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-32/Sibol/Eoh.2/05/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA pada hari Minggu tanggal 10 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Patuan Anggi No. 54 Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg



Ardent yang mengakibatkan luka”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Patuan Anggi No. 54 Kota Sibolga, saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T melihat terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA mengambil/mencuri cabe milik orangtuanya sehingga saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T, melaporkan perbuatan terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA kepada keluarga. Atas laporan saksi korban tersebut terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret sekitar pukul 18.30 WIB, saat terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA bertemu dengan saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T, didepan rumah, terdakwa melihat batu coran semen yang ukurannya segenggaman tangan lalu mengambilnya, dan memukulkan batu tersebut ke bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong kotak peti kayu kearah bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T, mengalami sakit pada kepala dan memerah ukuran 2x1 cm, serta bagian dada sebelah kanan mengalami luka gores ukuran 4x5 cm, sehingga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari. Sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. F. L. Tobing Sibolga Nomor: VER/08/III/RES.1.6/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syur'aini Jasman selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. F. L. Tobing Sibolga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDENT PERFERVID REFISIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan dalam penyidikan, dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Patuan Anggi No. 54 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya di depan rumah mertua Saksi Korban atau rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban saat itu tinggal di rumah mertua saksi korban, pada malam tanggal 9 Maret 2024, saat turun dari kamar lantai 2 (dua) saksi melihat Terdakwa sedang membungkus cabai barang jualan mertua saksi korban, namun saat itu saksi korban mengabaikannya saja dan saksi korban kembali ke kamar atas, dan tidak lama setelahnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mengancam dengan mengatakan "jangan kasih tahu sama orang tua, kalau dikasih tahu nanti aku tidak dapat tempat lagi di rumah ini";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada adik-adik ipar saksi korban dan berdiskusi untuk menasihati Terdakwa, lalu besok paginya sekitar pukul 10.00 WIB, adik-adik ipar saksi korban menemui dan menasihati Terdakwa;
- Bahwa sore hari sekitar pukul 18.00 WIB, sepulang Saksi Korban dari warung kopi, saat membuka kunci pintu rumah tiba-tiba saja Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan memukul kepala saksi korban dan mengatakan "kenapa kau lapor-lapor bapak, kan bukan hartamu yang kukuri;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala sebelah kiri saksi korban dengan bongkahan batu semen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa kepala Saksi Korban mengalami bengkak, dan merasakan lemas serta tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, kebetulan Saksi LAMBORGANDA VALENTINO PURBA keluar rumah dan mencoba menenangkan Terdakwa dan saat Saksi Korban dan Saksi LAMBORGANDA VALENTINO PURBA mencoba menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat peti kayu dan mendorongkannya ke arah dada saksi korban sehingga ada bekas benturan kayu di dada saksi korban, dan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dulunya bekerja membantu orang tuanya berjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak akan tetapi saat kejadian Terdakwa dan istrinya sedang pisah rumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tua di Jalan Patuan Anggi No. 54 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban setelah kejadian langsung melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi dan setelahnya Saksi diambil Visum ke Rumah Sakit Umum F.L. Lumban Tobing;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, meskipun Terdakwa sudah meminta maaf namun orang tua Terdakwa dan mertua Saksi Korban belum memaafkan;
 - Bahwa Saksi Korban sendiri sebenarnya sudah memaafkan Terdakwa karena masih berhubungan keluarga dan berharap hukuman Terdakwa diringankan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. LAMBORGANDA VALENTINO PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan dalam penyidikan, dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa dan adik ipar dari Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena melihat perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Patuan Anggi No. 54 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya di depan rumah Saksi;
 - Bahwa awalnya pada malam tanggal 9 Maret 2024, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang membungkus cabai barang jualan orang saksi dan Terdakwa, kemudian saksi korban menceritakan kepada adik-adik ipar saksi korban dan berdiskusi untuk menasihati Terdakwa, keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB adik-adik ipar saksi korban menasihati Terdakwa, dan karena Saksi Korban telah menceritakan Terdakwa mengambil cabai jualan orang tua Saksi, pada sore harinya Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan memukul kepala saksi korban;
 - Bahwa pada saat pemukulan terjadi Saksi tidak ada dilokasi, namun kebetulan Saksi hendak turun keluar dan mendengar ribut-ribut di luar rumah yang ternyata Terdakwa sedang memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa dulunya bekerja membantu orang tuanya berjualan;
 - Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak akan tetapi saat kejadian Terdakwa dan istrinya sedang pisah rumah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tua di Jalan Patuan Anggi No. 54 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi ikut menemani Saksi Korban melapor ke kantor polisi;
- Bahwa belum ada terjadi perdamaian, tetapi Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum dengan hukuman yang minimal saja, dengan harapan Terdakwa bisa berubah dan bertobat;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mencoba meminta maaf kepada orang tua, akan tetapi orang tua Saksi belum bisa membuka pintu maafnya kepada Terdakwa dan berharap Terdakwa bisa berubah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak kekerasan di lingkungan tempat tinggal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan dalam penyidikan, dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa di persidangan ini karena telah memukul adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 18:30 WIB di Jalan Patuan Anggi, No. 54, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena telah melaporkan Terdakwa kepada orang tua dan adik-adik Terdakwa kalau Terdakwa sudah mengambil cabai jualan orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Korban mau masuk rumah di sore hari, Terdakwa memukul kepala bagian kiri Saksi Korban dengan bongkahan batu semen, kemudian saat Saksi Korban mencoba menangkap Terdakwa, Terdakwa mengambil peti kayu bekas jualan dan mendorongkannya kepada Saksi Korban sehingga terjadi dorong-dorongan peti kayu, kemudian Saksi LAMBORGANDA VALENTINO PURBA keluar dari rumah dan mencoba menangkap Terdakwa lalu Terdakwa pun melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa saat itu emosi dan khilaf sehingga memukul Saksi Korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membawa batu dan peti kayu saat itu, Terdakwa menemukan batu dan peti kayu dari teras rumah dan spontan mengambil dan memukulkannya kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali apa yang sudah Terdakwa perbuat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu Coran semen berukuran sedang yang sudah terbelah dua;
2. 1 (satu) buah Kotak peti kayu berbentuk persegi panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Revertum Nomor: 440/1674/RSU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama ARDENT PERFERVID REVISIS dengan hasil pemeriksaan lokalis bengkak di kepala sebelah kanan P=2cm, L=1 cm, luka gores di dada sebelah kanan P=4 cm, L=5 cm, dengan kesimpulan bengkak dan luka gores diduga akibat trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syur'aini Jasman pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul leher menggunakan batu dan mendorong dada Saksi Korban menggunakan peti kayu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 18:30 WIB di Jalan Patuan Anggi, No. 54, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Maret 2024, saat Saksi Korban turun dari kamar lantai 2 (dua) saksi korban melihat Terdakwa sedang membungkusi cabai barang jualan mertua saksi korban, namun saat itu saksi korban mengabaikannya saja dan saksi korban kembali ke kamar atas, dan tidak lama setelahnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mengancam dengan mengatakan "jangan kasih tahu sama orang tua, kalau dikasih tahu nanti aku tidak dapat tempat lagi di rumah ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada adik-adik ipar saksi korban dan berdiskusi untuk menasihati Terdakwa, lalu besok paginya pada tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, adik-adik ipar saksi korban menemui dan menasihati Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, sepulang Saksi Korban dari warung kopi, saat membuka kunci pintu rumah tiba-tiba saja Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan memukul kepala saksi korban dan mengatakan "kenapa kau lapor-lapor bapak, kan bukan hartamu yang kukuri";
- Bahwa saat itu Saksi LAMBORGANDA VALENTINO PURBA kebetulan sedang turun dan melihat kejadian langsung meleraai Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala Saksi Korban mengalami bengkak, dan merasakan lemas serta tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa hal tersebut diperkuat dengan alat bukti surat berupa Visum et Revertum Nomor: 440/1674/RSU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama ARDENT PERFERVID REVISIS dengan hasil pemeriksaan lokalis bengkak di kepala sebelah kanan P=2cm, L=1 cm, luka gores di dada sebelah kanan P=4 cm, L=5 cm, dengan kesimpulan bengkak dan luka gores diduga akibat trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syur'aini Jasman pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa batu dan peti kayu saat itu, Terdakwa menemukan batu dan peti kayu dari teras rumah dan spontan mengambil dan memukulkannya kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan namun masih terhambat karena orang tua Terdakwa sendiri yang belum membuka pintu maafnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat unsur delik “barang siapa” dalam unsur pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun karena unsur tersebut merujuk kepada subyek hukum yang melakukan suatu kejahatan maka unsur tersebut akan selalu melekat untuk mencari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta selama proses persidangan dan pembuktian tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak atas terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *Dolus eventualis*) (*Vide. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 295*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti diketahui pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 18:30 WIB di Jalan Patuan Anggi, No. 54, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba mendatangi Saksi Korban lalu memukul kepala Saksi Korban menggunakan batu;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi LAMBORGANDA VALENTINO PURBA yang kebetulan hendak keluar dari rumah, setelah melihat kejadian tersebut Saksi LAMBORGANDA VALENTINO PURBA langsung mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat dileraikan oleh Saksi LAMBORGANDA VALENTINO PURBA, Terdakwa mengambil peti kayu dan mencoba mendorong ke arah dada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban, pada hari sebelum kejadian tersebut tepatnya pada tanggal 9 Maret 2024, saat Saksi Korban turun dari kamar lantai 2 (dua) saksi korban melihat Terdakwa sedang membungkus cabai barang jualan mertua saksi korban, namun saat itu saksi korban mengabaikannya saja dan saksi korban kembali ke kamar atas, dan tidak lama setelahnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan mengancam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg



dengan mengatakan "jangan kasih tahu sama orang tua, kalau dikasih tahu nanti aku tidak dapat tempat lagi di rumah ini;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban justru berbicara dengan adik-adik ipar saksi korban dan berdiskusi untuk menasihati Terdakwa, lalu keesokan harinya pada tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, adik-adik ipar saksi korban menemui dan menasihati Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dinasehati tersebut sore harinya Terdakwa merasa emosi lalu menunggu Saksi Korban pulang dan begitu bertemu Terdakwa langsung melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala Saksi Korban mengalami bengkak, dan merasakan lemas serta tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan adanya alat bukti surat berupa Visum et Revertum Nomor: 440/1674/RU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama ARDENT PERFERVID REVISIS dengan hasil pemeriksaan lokalis bengkak di kepala sebelah kanan P=2cm, L=1 cm, luka gores di dada sebelah kanan P=4 cm, L=5 cm, dengan kesimpulan bengkak dan luka gores diduga akibat trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syur'aini Jasman pada tanggal 19 Maret 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit (*pijn*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang dialami Saksi Korban tersebut dilakukan atas perbuatan Terdakwa secara sengaja dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sudah menunggu Saksi Korban pulang, dan begitu pulang langsung Terdakwa pukul;

Menimbang, bahwa dengan adanya jeda waktu yang cukup untuk berpikir tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *fiksi hukum* maupun secara norma bermasyarakat memukul seseorang dengan batu akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap orang yang dipukul, sehingga Terdakwa dipandang sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut terjadi yaitu Saksi Korban mengalami rasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun belum ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban namun dalam persidangan Saksi Korban menyatakan telah memaafkan Terdakwa, dan berharap Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menyatakan perdamaian belum terjadi karena orang tua Terdakwa yang merupakan mertua Saksi Korban masih belum memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim berpendapat perdamaian diperlukan antara pelaku dengan korban yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan Saksi Korban, bukan dengan pihak ketiga yaitu orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga melihat ketulusan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang saling berpelukan dan saling bermaafan, karena antara Terdakwa dan Saksi Korban sendiri adalah abang beradik ipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga akan dipertimbangkan pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu Coran semen berukuran sedang yang sudah terbelah dua, 1 (satu) buah Kotak peti kayu berbentuk persegi panjang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (Ayat) 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu Coran semen berukuran sedang yang sudah terbelah dua;
 - 1 (satu) buah Kotak peti kayu berbentuk persegi panjang

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.